

STRUKTUR PEJABAT – PENGELOLAAN INFORMASI – DOKUMENTASI

2022

Kpt 20/HK.02.1-Kpt/1902/KPU-Kab/IV/2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA.

ABSTRAK : - Dalam melaksanakan UU NO 14 Tahun 2008 dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi public yang cepat, tepat dan sederhana serta Pasal 30 PKPU Nomor 1 Tahun 2015 maka perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU NO. 11 Tahun 2008; UU NO. 14 Tahun 2008; UU NO. 25 Tahun 2009; UU NO. 7 Tahun 2017; PP NO. 61 Tahun 2010; PKPU 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Informasi NO. 1 Tahun 2010; Peraturan Informasi 1 Tahun 2013; Peraturan NO. 1 Tahun 2014; PKPU NO. 1 Tahun 2015.
- Dalam Keputusan Komisi ini mengatur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, koordinasi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, struktur nama personil, uraian Tugas dan biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja KPU.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan, 1 April 2022

- Lamp : 9 hlm.